



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan R.A. Kartini Nomor 3 Pematang Aur, Seluma, Bengkulu
Telpon/Fax (0736) 9150015, 9150021 Kode Pos 38567
e-mail : bappeda_kab.seluma@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 2/2025

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA DAN ROHANIAWAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026 DAN MUSRENBANG RPJMD
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2029**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2026 , maka perlu ditetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan acara Musrenbang RKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026 dan Musrenbang RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2029;
- b. bahwa penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Rohaniawan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Seluma;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 05 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2023);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
 12. DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor
DPPA/A.2/5.01.4.01.0.00.40.0000/001/2025
tanggal 22 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan, dan Panitia Musrenbang RKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026 dan Musrenbang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Seluma.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEDUA

Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan, dan Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Narasumber bertugas memberikan wawasan, pengetahuan dan pengarahan kepada peserta bimbingan teknis sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. Moderator bertugas untuk memimpin sosialisasi dan memastikan diskusi berjalan dengan baik;
3. Pembawa acara bertugas membawa acara sesuai dengan agenda acara;
4. Rohaniawan acara bertugas membacakan do'a sesuai dengan agenda acara;
5. Narasumber, moderator, pembawa acara dan Rohaniawan Musrenbang RKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026 dan Musrenbang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 melalui DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 21 Mei 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Seluma,



Cahyo Duo Nenda, ST.M.Si
NIP. 198112242006041003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Seluma sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
3. Inspektur Kabupaten Seluma.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma.
5. Arsip